

PEREMPUAN MENGGUGAT: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan

Fatimah Zuhrah

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Jl. Willem Iskandar Pasar V, Medan Estate, Medan, Sumatera Utara, 20371
e-mail: fatimahzuhrah@yahoo.com

Abstrak: Baiknya pondasi sebuah rumah tangga secara tidak langsung berpengaruh terhadap jatuh banggunya sebuah negara, dan sebaliknya rusaknya pondasi sebuah keluarga berpengaruh terhadap merosot dan berkembangnya sebuah negara. Beberapa tahun belakangan ini jumlah permintaan gugat cerai istri terhadap suami mengalami peningkatan terutama dari isteri yang berkarir. Penelitian ini melihat permasalahan yang dibangun dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologis untuk melihat dan memahami faktor perceraian wanita muslimah berkarir di kota Medan berdasarkan fenomena, fakta dan data yang peneliti temui di lapangan. Berdasarkan temuan penelitian didapat bahwa untuk menegakkan konsep ideal sebuah keluarga sangat sulit untuk dilakukan pada masa sekarang. Kondisi perkawinan sekarang sangat berbeda dengan masa dahulu dalam pemaknaan relasi suami isteri. Dahulu pernikahan memiliki posisi sangat sakral, pernikahan dianggap sebagai ibadah, sehingga orang takut untuk bercerai, karena cerai dianggap aib dan dosa.

Abstract: Women Prosecute: A Study of Divorce in Careered-Muslim Women in Medan City. The good foundation of a household indirectly affects the rise and fall of a country, and vice versa, the damage to a family's foundation affects the decline and development of a country. In the last decade, the number of divorce petition against husbands has increased, especially from careered-wives. This paper attempts to study the problems using a phenomenological qualitative approach to thoroughly comprehend the factors of divorce of careered-Muslim women in Medan city based on the phenomena, facts and data that researchers encountered in the field. This study finds that to enforce the ideal concept of a family is not an easy task to do at present. The current condition and perception of marital tie within the society is very different from the past. At the early stage of development of human history, marriage were regarded as inherent in religious observance, and thus, people were reluctant to divorce since it was a disgrace and sin.

Kata Kunci: gender, feminisme, cerai, wanita karir, Muslimah

Pendahuluan

Islam adalah agama *raḥmat li al-‘ālamīn*. Agama ini telah memberikan gagasan ideal tentang konsep keluarga. Islam menghendaki agar kaum Muslim bisa menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah SWT. berfirman, “*Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (sakinah) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir*” (Q.S. al-Rûm/30: 21).

Berdasarkan ayat di atas, dapat dikuak tiga hal berikut ini. *Pertama*, kata *azwaj* digunakan untuk menyebut suami-istri. Hal ini bermakna bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara suami dan istri, sehingga seharusnya di antara suami dan istri harus terjalin hubungan kemitrasejajaran, bukan hubungan struktural (atasan dan bawahan). Hubungan mereka seharusnya dibangun adalah hubungan fungsional (saling melengkapi). *Kedua*, ayat di atas menyatakan bahwa relasi antara suami-istri bertujuan untuk mewujudkan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. *Ketiga*, ayat di atas juga menyebutkan *mawaddah* (cinta kasih) dan *raḥmah* (kasih sayang). Dua kata ini menggambarkan jalinan erat antara kedua bagian dari pasangan dan bahkan sulit dibedakan artinya, meskipun demikian tetap bisa dipisahkan. Bahwa *mawaddah* lebih berkonotasi kepada aspek biologis, sedangkan *raḥmah* lebih berkonotasi kepada psikologis. *Mawaddah* adalah daya tarik yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk biologis, yaitu kecenderungan untuk tertarik sekaligus menarik lawan jenis. Adapun *raḥmah* adalah daya tarik dalam diri manusia sebagai makhluk psikologis, yaitu kecenderungan untuk menyayangi sekaligus disayangi.¹

Konsep keluarga sakinah dalam Islam terlihat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Dailami dari Anas:

Apabila Allah menghendaki suatu keluarga itu bahagia maka ada lima indikator yang diberikan. Pertama, keluarga itu taat menjalankan ajaran agama. Kedua, anggota keluarga yang muda menghormati yang lebih tua. Ketiga, mencari penghidupan (rezeki) dengan jalan yang halal, tidak tamak dan tidak serakah. Keempat, membelanjakan hartanya dengan cara yang hemat dan sederhana, tidak boros dan tidak juga kikir. Kelima, senantiasa melakukan introspeksi diri agar dapat melihat kekurangan dan kesalahannya sehingga cepat bertaubat kepada Allah. Sebaiknya jika Allah menghendaki suatu keluarga itu tidak bahagia, maka Dia membiarkan keluarga itu dalam kesesatan (HR. Dailami).

Di tengah-tengah mobilitas sosial kehidupan yang tinggi seperti sekarang ini, keluarga diharapkan hadir sebagai media terapi sosial, sehingga keluarga bisa berperan sebagai peredam masalah dan menjadi tempat berteduh setiap individu yang telah tercabik-

¹Lihat dalam Fatimah Zuhrah, “Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhuyi,” dalam *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2013, h. 177-192.

cabik dalam menghadapi persoalan hidup. Institusi keluarga akan menjadi bermanfaat secara ideal apabila pondasi keluarga tersebut berdasarkan konsep agama yang menempatkan relasi antara suami-istri, ayah-ibu, dan anak dalam konteks kesepakatan untuk saling melengkapi. Karena korelasi terpenting dalam keluarga adalah terbangunnya *al-akhlâq al-karîmah*.

Sementara belakangan ini, fenomena perpecahan keluarga seolah menjadi suatu budaya. Hal ini diindikasikan oleh maraknya perselingkuhan, kawin cerai dan meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif sebagai pertanda berakhirnya institusi keluarga di satu sisi, dan pernikahan menjadi simbol pembentukan keluarga di sisi lainnya. Meningkatnya persentase perceraian akhir-akhir ini mengindikasikan beragam persoalan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang masih tidak terselesaikan dan tidak ditemukan solusinya.

Sejatinya, pernikahan menjadi simbol formal pembentukan keluarga yang terbentuk secara religius, tetapi realitanya pernikahan hanya sebagai tren gaya hidup. Pernikahan tidak lebih dari sebuah pementasan kemewahan yang jauh dari nilai-nilai religius, akibatnya perkawinan yang awalnya bersifat abadi menjadi sebuah kegiatan yang konvensional.² Pertanyaan yang muncul kemudian mengapa fenomena keretakan keluarga dan desakralisasi pernikahan begitu menghiasi perjalanan kehidupan manusia sekarang ini.

Komitmen, visi serta harapan suami dan isteri untuk mewujudkan dan menghadirkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berawal dari sebuah pernikahan, ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak persoalan, tantangan, problematika kehidupan yang menjadi penghambat harapan tersebut, bahkan ironisnya sebagian dari permasalahannya dan persoalan tersebut tidak ditemukan solusinya, sehingga mengantarkan rumah tangga berakhir dengan perceraian.

Fenomena ini terbukti dari angka perceraian hingga saat ini terbilang tinggi. Data menunjukkan bahwa jumlah istri yang menggugat cerai suaminya terus meningkat. Peristiwa ini menjadi fenomena baru di enam kota besar di Indonesia. Data menunjukkan bahwa di DKI Jakarta dari 5.193 kasus cerai, sebanyak 3.105 kasus adalah istri menggugat cerai suami, dan sebaliknya suami gugat cerai istri 1.462 kasus. Di Kota Surabaya, dari 48.374 kasus sebanyak 27.805 kasus adalah kasus istri gugat cerai suami, sedangkan suami gugat cerai istri mencapai 17.728 kasus. Di Kota Bandung, 30.900 kasus perceraian sebanyak 15.139 adalah kasus istri gugat cerai suami, sedangkan suami menggugat cerai istri sebanyak 13.415 kasus. Di Kota Medan, dari 3.244 kasus, sebanyak 1.967 adalah kasus istri menggugat cerai suaminya, sementara suami yang menggugat cerai istri hanya sebanyak 811 kasus. Di Kota Makassar, dari 4.723 kasus, sebanyak 3.081 adalah kasus istri menggugat cerai suami, dan suami gugat cerai istri hanya 1.093

²Perkawinan dan Keluarga, *Majalah Bulanan*, No. 470/2011 (Jakarta:Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Pusat), h. 5.

kasus. Di Kota Semarang, dari 39.082 kasus, sebanyak 23.653 merupakan kasus istri menggugat cerai suami, dan kasus suami menggugat cerai istri hanya 12.694 kasus. Nasaruddin Umar menyatakan bahwa penyebab perceraian tersebut antara lain adalah ketidakharmonisan rumah tangga, faktor ekonomi, krisis keluarga, cemburu, poligami, kawin paksa, kawin bawah umur dan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, suami atau istri dihukum dan akhirnya kawin lagi, cacat biologis/tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis, perbedaan politik, gangguan pihak keluarga dan tidak ada lagi kecocokan (selingkuh).

Adapun semakin tingginya permintaan gugat cerai istri terhadap suaminya diduga dikarenakan beberapa faktor, dan salah satunya adalah karena kaum perempuan berasumsi bahwa mereka mempunyai hak yang sama dengan lelaki dalam sebuah rumah tangga. Sementara akar penyebab konflik paradigma mengenai perbedaan hak dan kewajiban suami dan istri dalam sebuah keluarga bisa jadi akibat dari adanya pandangan klasik tentang aturan-aturan mengenai hubungan suami istri dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan bahwa dalam teks dan literatur Islam klasik, masih ditemukan pandangan bahwa kaum perempuan masih dimarjinalkan. Dengan kata lain, perempuan dinilai berada di bawah dominasi laki-laki. Karena itu, wacana atau konstruk perempuan harus menurut kehendak teks. Tidak bisa dipungkiri bahwa interpretasi para ulama klasik tentang kesamaan laki-laki dan perempuan bila dipandang dari perspektif saat ini bisa saja dinilai sebagai bias gender.³

Sebagai contoh, adanya paradigma bahwa urusan rumah dan anak adalah kewajiban istri semata meskipun dia juga bekerja untuk keluarganya menyisakan permasalahan besar terhadap kerukunan suami istri dalam rumah tangganya. Ditambah ketidakmampuan pasangan suami istri melihat dan memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai suami dan istri, ibu dan ayah yang mengakibatkan mereka sering menemui kesulitan dalam melakukan adaptasi atas berbagai persoalan perkawinan mereka, sehingga perselisihan sulit diselesaikan secara domestik dan internal keluarga. Aturan mengenai relasi suami sering menimbulkan permasalahan tersendiri bagi suami istri terutama bagi suami dan istri berkarir apabila tidak dipahami secara baik dan adil.

Kajian tentang perceraian yang terjadi saat ini, khususnya terhadap wanita muslimah berkarir sangat signifikan untuk dilakukan mengingat bahwa keluarga sebagai unit terkecil dari sebuah masyarakat memberikan kontribusi terhadap pembangunan sebuah negara. Baiknya pondasi sebuah rumah tangga secara tidak langsung berpengaruh terhadap jatuh bangunnya sebuah negara, dan sebaliknya rusaknya pondasi sebuah keluarga berpengaruh terhadap perkembangan sebuah negara.

³Fatimah Zuhrah, "Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim," dalam *Jurnal Harmoni*, No. 2 Vol 12, Mei-Agustus 2013, h.129.

Selanjutnya perempuan sebagai ibu untuk anak-anaknya, dan istri untuk suaminya adalah pemain inti dalam melanggengkan atau menghancurkan rumah tangganya. Demikian halnya bahwa kehancuran rumah tangga yang disebabkan oleh perceraian acapkali merugikan banyak pihak terutama anak sebagai pihak yang tidak bisa memihak ketika berpisahanya orang-orang yang dicintainya.

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, studi ini ingin melihat relevansi hak relasi suami istri dalam sebuah keluarga terhadap fenomena cerai wanita muslimah berkarir di Kota Medan. Secara khusus, studi ini akan menganalisa bagaimana konsep keluarga ideal menurut wanita Muslimah berkarir? Bagaimana relasi suami dan istri dalam keluarga menurut wanita Muslimah berkarir? Apakah faktor perceraian pada wanita Muslimah berkarir? Bagaimana dampak perceraian pada wanita Muslimah berkarir?

Riset merupakan penelitian kualitatif fenomenologis. Riset yang mengenai pendekatan fenomenologi merupakan sebuah penelitian yang mengamati fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam riset ini, peneliti akan masuk ke dalam dunia konseptual tineliti sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang dikembangkan oleh mereka di sekitar peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.⁴ Adapun alasan digunakannya pendekatan ini adalah untuk melihat dan memahami faktor perceraian wanita muslimah berkarir di kota Medan berdasarkan fenomena, fakta dan data yang peneliti temui di lapangan. Secara spesifik penelitian ini akan mengungkapkan data tentang bagaimana perceraian subjek penelitian, yakni wanita muslimah berkarir dan dampak perceraianya. Sumber data primer penelitian ini terdiri dari dua kategori, yakni dari informan wanita muslimah berkarir yang dijumpai di lapangan yang mempunyai otoritas kuat terhadap data yang dibutuhkan, dan dari data buku, dokumentasi, dan literatur yang terkait dan mendukung untuk kelengkapan data penelitian ini nantinya. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan teknik semi terstruktur (*semi structured interviews*) dan studi dokumen.⁵ Data diperoleh dari kegiatan wawancara dan studi dokumen dimana data akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data terdiri atas tiga tahap yang dilakukan secara siklus, dimulai dari reduksi data, tampilan data sampai penarikan kesimpulan. Transkrip wawancara dan catatan-catatan lapangan akan direduksi, diberi kode dan dikategorisasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dalam menjawab pertanyaan penelitian. Data akhirnya akan ditampilkan untuk memudahkan proses penafsiran dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik penjaminan keabsahan data yang biasa dipakai dalam penelitian kualitatif, yakni kredibilitas dan transferabilitas (*credibility and transferability*). Untuk menjamin tingkat keterpercayaan data yang diperoleh dalam penelitian ini, akan dilakukan beberapa hal berikut. Sedapat mungkin

⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), h. 15.

⁵Sanafiah Faisal, "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif," dalam Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), h. 64.

memperpanjang keterlibatan di lapangan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hal tertentu dan untuk menguji informasi tertentu yang mungkin disalahtafsirkan oleh peneliti atau juga informan. Kemudian, data yang diperoleh akan dicek ulang secara menyilang dari sumber berbeda, khususnya antara hasil kegiatan wawancara dengan data dokumen.

Kerangka Teoritis

Eksistensi Perkawinan dalam Masyarakat

Secara kultural, ada penilaian bahwa perkawinan dinilai sebagai takdir dan menjadi sumber pemenuhan bagi perempuan; sebuah berkah untuk berumah tangga secara bersama, bertanggung jawab bersama, dan ketidakluasan bagi laki-laki. Bagi sebagian masyarakat, perkawinan pada hakikatnya adalah kesetaraan hubungan antara suami dan isteri. Adapun perkawinan secara kelembagaan memberikan wewenang, kebebasan, dan kewajiban kepada suami untuk bergerak di luar rumah. Perkawinan menggabungkan konsep mengenai wewenang laki-laki dengan kekuatan laki-laki secara fisik dan seksual, bahkan memberi mandat bahwa isteri harus selalu mengalah, bergantung pada suami, menghambakan diri, dan pada dasarnya istri bertugas menyelesaikan urusan rumah tangga. Pandangan ini tentu mengarahkan perempuan pada posisi yang saling bertolak belakang. Pada satu sisi, istri menjadi individu yang mandiri dan memiliki nilai tawar, sedangkan pada sisi lainnya istri sebagai individu pasif dan bahkan cenderung menjadi dirugikan.

Menurut Ritzer dan Goodman, pada suatu masyarakat, terdapat dua pola lembaga perkawinan.⁶ *Pertama*, perkawinan dimana laki-laki berpegang pada keyakinan tentang adanya ketidakleluasaan dan beban tanggung jawab meski memperoleh apa-apa yang ditetapkan norma seperti wewenang, kebebasan, dan hak untuk mendapatkan pemeliharaan, dan pelayanan kasih sayang dan seksual dari isteri. *Kedua*, perkawinan perempuan menguatkan keyakinan tentang pemenuhan meski secara normatif mengalami ketidakberdayaan dan ketergantungan, suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan urusan rumah tangga, kasih sayang, dan seksual, dimana secara bertahap mengurangi kebebasan di masa remaja sebelum menikah. Sementara perkawinan dalam konsep keluarga Muslim merupakan kesepakatan (*'aqad*) sosial antara seorang laki-laki dan perempuan. Tujuannya adalah untuk menghalalkan hubungan seksual keduanya, *mushârah* (menjalin hubungan kekeluargaan), mendapatkan dan meneruskan keturunan, dan membentuk keluarga dengan menempuh kehidupan bersama dalam rumah tangga, sebagai konsekuensinya laki-laki dan perempuan dapat memberi dan menerima hak dan kewajiban masing-masing.

⁶George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 423-424.

Landasan Hukum Mengenai Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

Konsekuensi dari terjadinya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan telah melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua pasangan tersebut. Muhammad Shahrur menguraikan pandangan ini secara lugas. Menurutnya, perkawinan terwujud berdasarkan dua landasan pokok. Pertama adalah hubungan seksual sebagaimana tertuang dalam firman Allah Q.S. al-Mu'minûn/23: 5-7. Kedua, kemanusiaan dan bermasyarakat, Q.S. al-Nisâ'/4: 20-21, Q.S. al-Nahl/16: 72 dan Q.S. al-Furqân/25: 54.⁷ Dalam perspektif Islam, perkawinan adalah kesepakatan (*'aqad*) sosial antara seorang Muslim dan Muslimah. Tujuan pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan, *mushârah* (menjalin hubungan kekeluargaan), memperoleh dan meneruskan keturunan, mewujudkan keluarga dengan meniti kehidupan bersama dalam rumah tangga. Sebagai konsekuensinya, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

Kewajiban Suami Menjadi Hak bagi Istri dan Kewajiban Istri Menjadi Hak bagi Suami

Dalam konteks kehidupan berrumah tangga, laki-laki (suami) dan perempuan (istri) keduanya mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Meskipun hak dan kewajiban tersebut berbeda satu sama lain sehubungan dengan adanya perbedaan fungsi antara mereka berdua. Sebagai wujud dari kesejajaran suami dan istri dalam konsep keluarga Muslim adalah adanya kewajiban bagi istri yang akhirnya menjadi hak bagi suaminya.

Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Wanita Muslimah Berkarir

Penentuan antara hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga sebenarnya haruslah berimbang dan sesuai dengan norma yang berlaku. Namun faktanya masalah hak dan kewajiban suami istri seringkali menjadi akar konflik dalam hubungan rumah tangga pasangan suami istri. Hal ini bisa jadi disebabkan adanya paradigma klasik masyarakat terkait penafsiran ayat tentang hal itu. Dalam al-Qur'an, Allah menegaskan beberapa ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami dan isteri, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S. al-Nisâ'/4: 34. Ayat ini menegaskan kewajiban suami, seperti memberi nafkah kepada istri, memelihara istri dari berbuat kedurhakaan, dan menyenangkan atau membahagiakan istri. Sementara dari ayat di atas, istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya. Memelihara diri di balik pembelakangan suaminya

⁷Muhammad Sharur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), h. 436-438.

dalam ayat ini adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, termasuk memelihara hartanya.

Selanjutnya mengenai bentuk kewajiban suami terhadap istri dan menjadi hak istri terhadap suaminya terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233. Ayat tersebut lebih menegaskan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suami dalam 3 bentuk, yaitu: makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam sebuah hadis Rasulullah riwayat Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah bersabda: “Takutlah kalian kepada Allah dalam urusan wanita (istri), karena mereka sudah menjadi orang yang terikat sebagai istri kamu. Kamu ambil mereka sebagai amanah Allah, dan diharamkan bagi kalian untuk menikmati tubuhnya dengan sebab mengucapkan kalimat Allah (akad nikah). Mereka berhak atas diri kamu makanan dan pakaian dengan makruf” (HR. Muslim).

Menurut riwayat Tirmizi dari ‘Amr bin al-Ahwash, bahwa Rasulullah bersabda:

Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas diri para istri kalian. Dan sebaliknya begitu pula para istri kalian mempunyai hak atas diri kalian. Ada pun hak kalian atas diri para istri kalian adalah, bahwa tidak dibenarkan para istri membiarkan dirinya disentuh oleh orang lain, dan tidak pula dibenarkan untuk mengizinkan orang lain bertamu ke rumahmu dari orang-orang yang kamu curigai. Sedangkan hak para istri atas diri kalian (para suami) adalah agar kalian secara baik memberikan jaminan pakaian dan makanan kepada mereka.⁸

Hadis di atas menegaskan bahwa hak suami ada pada istri, dan sebaliknya, hak istri ada pada suami. Hak suami pada istri agar istri memelihara diri dari godaan orang lain dan agar tidak menerima tamu laki-laki yang bukan mahramnya di belakang suami. Sedangkan hak istri adalah mendapatkan jaminan pakaian dan makanan.

Berdasarkan ayat al-Qur’an dan hadis di atas, sebagian ulama menilainya cukup untuk meyakinkan adanya kewajiban nafkah atas diri suami untuk istrinya. Meskipun demikian, sesuai dengan sifatnya, ayat dan hadis tersebut tidak merinci landasan filosofis mengapa timbul kewajiban tersebut. Namun, beberapa ulama berupaya mengungkapnya. Ulama Hanafiyah, umpamanya, berpendapat bahwa adanya hak suami untuk membatasi kebebasan gerak-gerik istri, dan istri harus loyal kepada suami merupakan dasar mengapa seorang suami diwajibkan menyediakan nafkah istri. Sementara, mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syâfi’iyah dan Hanabilah menilai kewajiban tersebut lahir karena hubungan timbal balik antara suami-istri. Posisi suami sebagai suami dan posisi istri sebagai istri, termasuk kewajiban istri untuk menyerahkan dirinya pada suami untuk diperlakukan sebagai istri.⁹

⁸HR. al-Tirmidzi No. 1163 dan Ibn Majah No. 1851.

⁹Satria Effrendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), h. 153-155.

Hak dan Kewajiban bersama Suami dan Istri

Peran dan kedudukan laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri dalam rumah tangga berkaitan dengan hak dan kewajiban bersama antara suami istri. Hak dan kewajiban bersama suami istri tersebut dapat diungkap dalam hak dan kewajiban suami dan istri sebagai teman/partner hidup, hak dan kewajiban suami dan istri sebagai orang tua bagi anaknya, hak suami dan istri untuk saling mewarisi, dan hak suami dan istri untuk saling berbuat makruf, sehingga ketika antara suami istri terjadi *nusyuz*/konflik masing-masing pihak dapat melakukan apa yang menjadi haknya. Laki-laki (suami) dan perempuan (istri), dalam kehidupan rumah tangga, sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Akan tetapi, hak dan kewajiban itu berbeda satu sama lain akibat dari adanya perbedaan fungsi antara laki-laki dan perempuan.

Pada kenyataannya pemikiran penentuan hak dan kewajiban istri termasuk penggambaran dari realitas yang patriarkhis. Al-Qur'an yang merefleksikan situasi sosio-historis yang ada di mana laki-laki pada dasarnya telah mendominasi masyarakat. Di bawah keadaan ini, perempuan sangat sulit melakukan *bargaining* dan menyampaikan aspirasinya. Berkaitan dengan ini, Fazlur Rahman pernah mengatakan:

Kita harus memahami bahwa situasi sosial tidaklah sama akan tetapi terus berubah. Dengan demikian hukum mesti ditafsirkan tidak hanya dalam tataran moral dan prinsip-prinsip al-Qur'an, tetapi juga dalam kerangka perubahan sosial. Apa yang tidak boleh dihentikan atau dirubah adalah objektivitas dan prinsip-prinsip al-Quran. Hal ini, faktanya, harus mengontrol dan mengarahkan perubahan sosial yang terjadi, sebaliknya, beberapa perubahan sosial tidak akan sehat.¹⁰

Dalam konteks masyarakat Indonesia, penentuan hak dan kewajiban suami istri telah diatur secara jelas dan rinci dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-undang yang mengatur masalah ini antara lain *Kompilasi Hukum Islam*, pengaturan hak dan kewajiban termaktub dalam pasal 77 sampai dengan pasal 84.

Hasil dan Pembahasan

Komitmen, visi serta harapan suami dan isteri untuk mewujudkan, serta menghadirkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang berawal dari sebuah pernikahan, ternyata tidaklah semudah yang dibayangkan. Banyak persoalan, tantangan, problematika kehidupan yang menjadi penghambat harapan tersebut, bahkan ironisnya sebagian dari problematika dan persoalan tersebut tidak ditemukan solusinya, sehingga mengantarkan rumah tangga berakhir dengan perceraian. Perceraian adalah terputusnya hubungan antara suami dan istri. Dalam konteks ini adalah cerai hidup

¹⁰Fazlur Rahman, "Islam: Challenges and Opportunities," dalam *Islam: Past Influence and Present Challenge*, Ed. Welch & P. Cachia (t.t.p.: 1979), h. 315.

yang disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka masing-masing. Perceraian diartikan sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri. Selanjutnya mereka hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Konsep Keluarga Ideal Menurut Wanita Muslimah Berkarir

Konsep ideal sebuah keluarga yang Islami diakui oleh sebagian besar wanita Muslimah berkarir adalah adanya *sakinah, mawaddah wa rahmah* serta minimnya konflik dalam keluarga tersebut. Dalam keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah terdapat kereligiusan dan ketaatan bagi seluruh anggota rumah tangga. Hal ini sebagaimana diungkap informan:¹¹

..semua pasangan suami istri waktu hendak melangsungkan pernikahannya berharapnya rumah tangganya menjadi sakinah, mawaddah dan rahmah, punya anak yang saleh dan rukun selamanya, dan tidak ada pasangan yang menginginkan perceraian dalam perkawinan, tetapi persoalan-persoalan yang muncul dalam perkawinan, pertengkaran-pertengkaran terus menerus apalagi tidak bisa diselesaikan menyebabkan tujuan berumah tangga yang sebenarnya ini tidak bisa tercapai..

Sementara belakangan ini gejala keterpecahan dan hancurnya sebuah keluarga telah menjadi suatu fenomena. Terkait dengan pernyataan ini maka sebagian informan mengakui bahwa untuk menegakkan konsep ideal sebuah keluarga adalah sangat sulit untuk dilakukan pada masa sekarang. Hal ini sebagaimana dikatakan informan:¹²

...kondisi perkawinan sekarang sangat beda dengan masa dahulu. Dahulu pernikahan sangat dianggap sakral, pernikahan adalah ibadah, sehingga orang takut untuk bercerai...cerai itu aib, dosa...tapi pemahaman orang sekarang sudah lain...pernikahan itu adalah akad atau kontrak..jadi kalau cuman kontrak kalau misalnya antara suami atau istri tidak sesuai dengan akad/kontrak maka kontrak dapatlah dibatalkan.

Pendapat-pendapat informan tersebut bila dianalisa berdasarkan perspektif hukum Islam maka akan menunjukkan bahwa keluarga dalam konsep al-Qur'an adalah keluarga yang hidup dalam panduan syariat Islam. Mereka adalah keluarga-keluarga yang bertakwa kepada Allah SWT. menjadi ahli ibadah dan melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Di samping itu mereka juga memiliki kesepahaman bahkan mereka dapat menerima kekurangan dan kelebihan mereka masing-masing.

¹¹Hasil wawancara dengan beberapa wanita berprofesi di Medan. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014.

¹²Hasil wawancara dengan beberapa wanita berprofesi di Medan. Wawancara dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2014.

Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Menurut Wanita Muslimah Berkarir

Para informan sepakat mengatakan bahwa ada hak dan kewajiban antara suami dan istri sesuai dengan yang dikonsepsikan ayat al-Qur'an. Hak dan kewajiban tersebut termuat dalam nafkah lahir dan batin, dan adanya kebahagiaan dan kasih sayang antara suami dan istri. Sebagaimana pendapat mereka:

...kewajiban suami adalah memberi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, sedangkan kewajiban istri adalah memberikan nafkah batin kepada suaminya. Sedangkan hak suami dan istri adalah mendapatkan kebahagiaan dan kesenangan dari pasangannya.

Berkenaan dengan pembagian hak dan kewajiban informan mengatakan bahwa:¹³

...dalam pernikahan hak dan kewajiban suami dan istri biasanya tidak pernah ditentukan.. seharusnya kita melakukan dengan kemauan dan kesadaran saja..misalnya mengajari anak di rumah itu kan bukan kewajiban istri atau suami tetapi kewajiban kepada keduanya, sama halnya memasak dan mengurus rumah itu juga bukan kewajiban seorang saja, tapi tanggung jawab bersama...kalau suami istri sudah bisa berbagi pekerjaan dan berbuat begitu,... pertengkaran-pertengkaran tidak akan terjadi..

Sementara pemberian nafkah dari seorang suami terhadap istri dapat dikatakan bentuk kewajiban yang sangat krusial dan berpengaruh dalam persoalan hak dan kewajiban suami istri. Pemberian nafkah menjadi sangat vital dan merupakan penyebab konflik terbesar dalam kehidupan berumah tangga. Sebagaimana pendapat informan:¹⁴

... suami saya selalu memberikan uang gajinya kepada saya...namun suami saya tidak ambil pusing apakah gajinya itu cukup atau tidak...dan sebagai wanita berkarir selalu gaji saya untuk saya pakai mencukupinya...padahal kebutuhan sekolah anak banyak.. kalau saya bilang masalah kekurangan uang dia pikir saya terlalu royal belanja barang pribadi saya..

Faktor Perceraian pada Wanita Muslimah Berkarir

Saat ini fenomena pengajuan gugatan perceraian pada Pengadilan Agama, mengalami peningkatan yang signifikan. Tidak dapat diingkari bahwa realitasnya masyarakat masih sering menyematkan citra negatif terhadap kaum perempuan yang melakukan tindakan gugat cerai. Dalam kasus perceraian antara suami dan istri, ternyata jumlah istri yang menggugat cerai suaminya terus meningkat. Argumen keberatannya kaum wanita (isteri) untuk mempertahankan ikatan perkawinan yang telah mereka bangun meliputi terjadinya kekerasan fisik dan psikis, pengabaian terhadap tanggung jawab (penelantaran), egoisme, hilangnya kesetiaan dan kegagalan membangun komunikasi serta sederet persoalan

¹³Hasil wawancara dengan seorang tokoh agama/ustaz, 30 Agustus 2014.

¹⁴Hasil wawancara dengan seorang wanita pemilik salon, 30 Agustus 2014.

lainnya. Persoalan-persoalan ini dipandang sebagai penyebab rapuh dan hancurnya pondasi rumah tangga yang dibangun pasca ijab kabul.

Kegagalan membangun komunikasi dan interaksi dalam kehidupan rumah tangga sering dijadikan alasan untuk mengakhiri jalinan kasih antara suami dan isteri sehingga memicu terjadinya perceraian. Adapun proses komunikasi bisa menjadi penyebab kegagalan dalam mencapai hasil yang diinginkan. Beberapa faktor lain adalah kegagalan dalam menyesuaikan diri setelah pernikahan, diskusi yang selalu berujung konflik, ataupun adanya kekerasan yang senantiasa membayang-bayangi pergaulan suami isteri. Kegagalan komunikasi ini memicu berbagai persoalan yang terjadi dalam rumah tangga. Berbagai persoalan yang terpendam tersebut terakumulasi dan bisa berubah menjadi konflik baru yang disebabkan karena tidak adanya kanalisasi terhadap konflik yang terjadi.

Data menunjukkan bahwa banyak faktor mewarnai konflik dalam rumah tangga. Semua hal apakah masalah nafkah/ekonomi, anak, pekerjaan, dan lainnya, sebenarnya berpotensi untuk menjadi sebuah konflik bagi rumah tangga dan menyebabkan perceraian, selama itu tidak dapat diselesaikan secara baik dan damai oleh suami dan istri. Beberapa faktor yang menyebabkan perceraian dalam perkawinan, di antaranya ketidakharmonisan rumah tangga merupakan faktor pendukung tertinggi yang pada akhirnya meningkatnya permohonan dan gugatan cerai pasangan istri terhadap suaminya. Selanjutnya faktor tertinggi lainnya adalah permasalahan perselingkuhan antara pasangan suami dan istri, faktor ekonomi dan faktor tidak adanya tanggung jawab suami terhadap istri.

Berdasarkan temuan di lapangan para informan mengakui bahwa masalah-masalah kecil yang mengitari kehidupan perkawinan mereka seringkali kemudian terkait dan berkelindan seperti tali temali yang kemudian menggumpal dan membesar, sehingga meledak dengan pertengkaran hebat, dan itu terjadi berkali-kali hingga akhirnya diselesaikan dengan cara memisahkan diri (seperti: meninggalkan rumah), sebelum akhirnya putus di pengadilan. Hal ini sebagaimana pengakuan informan:¹⁵

....saya berpisah dengan suami karena suami saya susah diajak dialog..sudah lama sekali kami selalu berantam..kalau saya bilang begini selalu suami menganggap saya egois, gak mau mengalah..jadi akhirnya semua masalah-masalah kecil di rumah jadi besar...nanti masalah kerjaaaan saya pun jadi masalah...padahal menurut saya gak ada masalah...masalah kami belum punya anak jadi masalah besar...padahal waktu diajaknya saya berobat ke dokter gak adanya masalah kami...terakhir dapat saya kabar dari teman kalau suami saya selingkuh...waktu itu saya tanyain baik-baik gak ada katanya.. tapi kelakuannya makin ganas..saya pun sempat ditamparnya gara-gara nanyak kabar dia selingkuh...gak tahan saya diperlakukan kayak ini akhirnya saya gugatlah ke pengadilan..

Banyak faktor penyebab perceraian, dari mulai tidak punya anak, egoisme antara

¹⁵Hasil wawancara dengan beberapa wanita berprofesi sebagai dosen, dan belum memiliki anak dalam perkawinannya, 20 Agustus 2014.

suami istri dan faktor kecil lainnya yang menumpuk sehingga memuncak kerap kali merupakan penyebab terjadinya kehancuran rumah tangga. Harus diakui bahwa ketidakmampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan material dan psikologis seorang isteri, ditambah lagi dengan adanya keengganan suami istri untuk saling terbuka dan mengkomunikasikan semua permasalahan di rumah dengan cara damai dan terbuka membuat seluruh konflik keluarga menjadi makan runyam dan susah untuk dicarikan solusinya.

Isteri terkadang terpaksa mengajukan gugatan perceraianya pada Pengadilan Agama, karena merasa telah ditelantarkan dan disia-siakan oleh sikap suaminya. Penelantaran seorang suami terhadap isteri tentu tidak dibenarkan oleh Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelantaran seorang isteri yang dilakukan oleh suami tentu menjadi legalitas tindakan gugat cerai oleh kaum perempuan. Realitasnya masih terdapat para suami yang menelantarkan isteri yang secara hukum menjadi tanggung jawabnya, akibat dari penelantaran ini sehingga hak-hak sebagai seorang isteri tidak terpenuhi. Seorang isteri yang ditelantarkan, secara terpaksa akan menanggung ketidakjelasan status sosial, beban psikologis dalam kehidupan sosialnya. Isteri yang ditelantarkan suaminya dapat dipastikan akan menanggung seluruh beban biaya hidupnya sendiri. Seorang isteri yang ditelantarkan dalam waktu relatif lama tentu tidak akan senang dan rela, sehingga konsekuensinya dengan berat hati serta terpaksa akan berupaya menempuh jalur hukum demi kepastian status sosial kaitan dengan hubungannya dengan sang suami. Isteri terpaksa mengajukan gugatan perceraianya pada Pengadilan Agama, karena dia merasa tidak pantas lagi untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang telah dibina selama ini. Sebagian isteri lebih memilih untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya, karena itu merupakan pilihan terbaik baginya.

Dampak Perceraian pada Wanita Muslimah Berkarir

Cerai adalah putusya relasi antara suami dan istri. Cerai dalam konteks ini adalah cerai hidup yang terjadi karena kegagalan suami atau istri dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Perceraian diartikan sebagai akhir dari kegagalan perkawinan antara suami istri dimana mereka akhirnya hidup berpisah dan memang diakui oleh negara dan undang-undang. Walaupun terdapat beberapa argumen atas legalitas melakukan perceraian namun agama Islam memandangnya sebagai suatu tindakan yang seharusnya dihindari oleh setiap Muslim.

Berdasarkan data temuan, sebagian besar informan mengakui bahwa perceraian yang dilakukan memunculkan akibat/dampak, baik secara hukum maupun secara sosial. Para informan mengakui bahwa perceraian yang mereka lakukan memberikan dampak positif dan negatif bagi kelanjutan kehidupannya.

Adapun dampak positif yang dirasakan para informan, pada umumnya adalah bahwa perceraian yang mereka lakukan memberikan kebebasan dan kemandirian dalam banyak

hal, terutama dalam prinsip dalam menata kehidupan ke depannya. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan informan:¹⁶

...setelah bercerai saya merasakan kebebasan dalam memutuskan apa yang menjadi tujuan saya...kalau dahulu saya merasa terkekang, gak bisa menentukan, sekarang saya bisa melakukan apa yang terbaik buat kehidupan saya dan anak saya... memang kalau dikatakan sakit ya pastilah sakit, karena kita lingkungan kita yang kadang-kadang buat kita sakit...apalagi kalau ketemu dengan keluarga mantan suami...ya banyaklah jeleknya kita sama orang itu...

Sementara secara sosiologis, psikologis dan yuridis, anak, suami dan isteri serta keluarga besar (suami/istri) akan mengalami ketidaknyamanan dalam interaksi sosialnya akibat dari terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana pengakuan informan:¹⁷

...saya bercerai karena suami saya selingkuh dan menikah diam2...sejak saat itu suami saya juga gak pernah peduli sama kami...makanya saya gugat cerai suami...dan bagi anak saya kejadian ini semua membuat anak saya jadi sangat keras perangnya...saya rasa karena perselingkuhan ayahnya yang buat dia berubah...

Perceraian merupakan momen atau peristiwa yang menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat, anak-anak yang lahir dari pernikahan menjadi orang yang terpaksa merasakan kepedihan dan kesedihan serta penderitaan psikologis akibat dari perceraian orangtua mereka. Walaupun terdapat beberapa argumen atas legalitas melakukan perceraian namun agama memandangnya sebagai suatu tindakan yang seharusnya dihindari. Isteri terpaksa mengajukan gugatan perceraianya pada Pengadilan Agama, karena dia merasa tidak pantas lagi untuk mempertahankan hubungan pernikahan yang telah dibina selama ini. Sebagian isteri lebih memilih untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan suaminya, karena itu merupakan pilihan terbaik baginya. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa terdapat sebagian wanita dengan senang hati karena alasan yang tidak dibenarkan, mengajukan gugatan perceraianya.

Dalam konteks saat ini, masyarakat telah menilai bahwa perceraian bukanlah sebagai hal yang aneh. Cerai bukanlah sesuatu yang memalukan dan mesti dijauhi. Dalam pandangan ini, perceraian adalah suatu kegagalan yang biasa. Konsep perkawinan berasal dari berbagai perbedaan kepentingan, kemauan, kebutuhan jasmani dan rohani, serta muncul dari latar belakang sosial budaya dan ekonomi yang berbeda. Berbagai ketegangan dan ketidakbahagian adalah merupakan hal yang lazim dalam setiap perkawinan. Pada tingkat tertentu, masyarakat bisa memberikan toleransi, dan dapat memaklumi bahwa perceraian merupakan langkah yang bisa dipilih untuk menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri.

¹⁶Hasil wawancara dengan wanita berprofesi sebagai dosen, 20 Agustus 2014.

¹⁷Hasil Wawancara dengan wanita berprofesi sebagai perawat, 25 Agustus 2017.

Penutup

Bagi wanita muslimah berkarir konsep ideal sebuah keluarga adalah adanya sakinah, mawaddah dan rahmah serta minimnya konflik dalam keluarga, di dalam keluarga terdapat kereligiusan anggota rumah tangga. Keluarga dalam konsep al-Qur'an adalah keluarga yang hidup dalam panduan syariat Islam. Hak dan kewajiban suami dan istri sesuai dengan yang dikonsepsikan ayat al-Qur'an, yakni adanya nafkah lahir dan batin serta kebahagiaan antara suami dan istri. Banyak faktor mewarnai konflik dalam rumah tangga. Semua hal apakah masalah nafkah/ekonomi, anak, pekerjaan, dan lainnya, sebenarnya berpotensi untuk menjadi sebuah konflik bagi rumah tangga dan menyebabkan perceraian, selama itu tidak dapat diselesaikan secara baik dan damai oleh suami dan istri. Mereka mengakui bahwa perceraian yang dilakukan memunculkan akibat/dampak, baik secara hukum maupun secara sosial, dan perceraian yang mereka lakukan memberikan dampak positif dan negatif bagi kelanjutan kehidupannya. Secara sosiologis, psikologis dan yuridis, anak, suami dan isteri serta keluarga besar (suami/istri) akan mengalami ketidaknyamanan dalam interaksi sosialnya akibat dari terjadinya perceraian. Perceraian merupakan momen atau peristiwa yang menyakitkan bagi semua pihak yang terlibat, anak-anak yang lahir dari pernikahan menjadi orang yang terpaksa merasakan kepedihan dan kesedihan serta penderitaan psikologis akibat dari perceraian orangtua mereka. Walaupun terdapat beberapa argumen atas legalitas melakukan perceraian namun agama memandangnya sebagai suatu tindakan yang seharusnya dihindari oleh setiap Muslim. Harus diakui bahwa ketidakmampuan seorang suami untuk memenuhi kebutuhan material dan psikologis seorang isteri, ditambah lagi dengan adanya keberatan serta keengganan suami untuk mengajukan permohonan perceraianya pada Pengadilan Agama, tentu menjadi alasan terhadap munculnya keberanian seorang isteri mengajukan permohonan gugatan cerainya. Isteri terkadang terpaksa mengajukan gugatan perceraianya pada Pengadilan Agama, karena merasa telah ditelantarkan oleh suaminya.

Pustaka Acuan

- Faisal, Sanafiah. "Pengumpulan dan Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif," dalam Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- Rahman, Fazlur. "Islam: Challenges and Opportunities," dalam *Islam: Past Influence and Present Challenge*, Ed. Welch & P Cachia. t.t.p.: 1979.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. *Teori Sosiologi Modern*, terj. Alimandan. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Sharur, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin & Burhanudin. Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004.

Zein, Satria Effrendi M. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Zuhrah, Fatimah. "Partisipasi Perempuan dalam Pengambilan Keputusan Pengelolaan Keuangan dalam Keluarga Muslim," dalam *Jurnal Harmoni*, No. 2 Vol 12, Mei-Agustus 2013.

Zuhrah, Fatimah. "Relasi Suami dan Istri dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhuiy," dalam *Analytica Islamica*, Vol. 2, No. 1, 2013.

"Perkawinan dan Keluarga," dalam *Majalah Bulanan*, NO 470/2011.